

Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia Pemohon Dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019)

Fakhrurrazi M. Yunus, Nahara Eriyanti, Izza Alta Fathia
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

E-mail: arrazie@ar-raniry.ac.id, eriyantinurhisam@gmail.com, izzaaltafathiaa@gmail.com

Abstract: *Government Regulation Number 54 of 2007 concerning the Implementation of Child Adoption explains that the age of prospective adoptive parents is at least 30 (thirty) years old and the highest is 55 (fifty five) years. In the Determination of the Banda Aceh Syar'iyah Court Number 120/Pdt.P/2019 it is stated that a single parent who wants to adopt a child is 59 years old, which according to applicable legal provisions does not meet the requirements or has passed the age limit in the requirements for child adoption. In this case, the Banda Aceh Syar'iyah Court rejected the Petitioner's application, then the Petitioner submitted an application to the cassation level, so that the Supreme Court's decision Number 777 K/Ag/2019 was granted. This study aims to explain the legal considerations by the judges of the Supreme Court in granting Decision Number 777 K/Ag/2019 concerning Child Adoption, to explain the juridical review of Decision Number 777 K/Ag/2019 regarding the cancellation of the first-degree determination. The research method that the author uses is a qualitative descriptive analysis, which consists of primary data materials and secondary data. The results of the study explained that the Supreme Court granted the appeal by using clear legal arguments that were against the legislation. The panel of judges of the Supreme Court granted the request by looking at the advantages and benefits for the adopted child who is the nephew of the single parent. Thus, there was jurisprudence used by judges for the case of Decision Number 777 K/Ag/2019 which is a source of material law. The Supreme Court has issued its decision with legal considerations, the rule of law may be set aside. Juridically, the decision of the Supreme Court is in accordance with the rules in force in Indonesia. With this decision, it can be used as jurisprudence for further judges to handle the same case.*

Keyword: *Prerequisites, Adoption, Legal Considerations, Decisions*

Abstrak: *Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak menjelaskan bahwa usia calon orang tua angkat paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun. Pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019 disebutkan bahwa orang tua tunggal yang ingin mengangkat seorang anak telah berusia 59 tahun, dimana menurut ketentuan hukum yang berlaku tidak memenuhi syarat atau sudah melewati batas usia dalam persyaratan pengangkatan anak. Dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh menolak permohonan Pemohon, lalu Pemohon mengajukan permohonan ke tingkat kasasi, sehingga dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019 dikabulkan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pertimbangan hukum oleh hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak, menjelaskan tinjauan yuridis putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang pembatalan penetapan tingkat pertama. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif yang bersifat deskriptif analisis, yang terdiri dari bahan-bahan data primer dan data sekunder. Adapun hasil penelitian menerangkan bahwa Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dengan menggunakan argumentasi hukum yang jelas yang *contra legem* dari perundang-undangan. Majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan melihat keuntungan dan kemaslahatan bagi anak angkat yang merupakan keponakan dari orang tua tunggal tersebut. Sehingga, terjadilah yurisprudensi yang digunakan oleh hakim untuk perkara Putusan Nomor 777 K/Ag/2019*

yang merupakan sumber hukum materiil. Mahkamah Agung telah mengeluarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang aturan hukumnya boleh dikesampingkan. Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai yurisprudensi hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama.

Kata Kunci: *Prasyarat, Pengangkatan Anak, Pertimbangan Hukum, Putusan*

A. Pendahuluan

Dalam proses pengangkatan anak ini perlu suatu proses dan ketentuan hukum yang sudah diatur dalam Undang-undang. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 BAB VIII tentang Pengasuhan dan Pengangkatan Anak terdapat pada pasal 39 ayat (1) yang menyatakan bahwa pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya dalam pasal 41 ayat (1) disebutkan pula bahwa pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak.¹

Dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna telah menyatakan bahwa Pemohon mengangkat salah seorang anak perempuan yang mana anak tersebut adalah anak dari adik kandung Pemohon. Pemohon adalah orang tua tunggal yang berusia 59 tahun, dimana suami Pemohon telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak selama masa perkawinan.

Diantara prosedur yang harus di penuhi adalah persyaratan tentang syarat harus terpenuhinya usia orang tua angkat, dan dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus melalui lembaga pengasuhan anak untuk mempunyai izin dari Menteri Sosial Republik Indonesia. Orang tua angkat atau Pemohon tidak mempunyai izin karena faktor usianya, seperti yang disebutkan berdasarkan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna menyatakan bahwa Pemohon pada saat itu berusia 59 tahun.

Menimbang bahwa menurut ketentuan pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 32 huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

¹Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018), p. 94-95.

Namun dalam Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 bahwa terhadap permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna. Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah sesuai dengan Undang-undang. Undang-undang secara tegas telah mengatakan bahwa penetapan atas permohonan itu bersifat dari tingkat pertama dan terakhir. Oleh karena pembatalan penetapan atas permohonan tidak dapat dilakukan dalam upaya hukum banding, maka upaya yang dilakukan adalah upaya hukum kasasi. Seperti yang disebutkan dalam pasal 29 dan 30 Undang-undang Nomor 14 tahun 1985, karena itu pula Pemohon mengajukan memori kasasi dengan akta permohonan kasasi Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna. Setelah Majelis Hakim mempertimbangkan memori kasasi, Majelis Hakim mengabulkan permohonan pengangkatan anak atau adopsi yang Pemohon ajukan. Hal ini menimbulkan paradigma, dimana terjadi perbedaan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Putusan Mahkamah Agung, padahal sudah diatur dalam Perundang-undangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 54 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Berdasarkan penjelasan diatas, artikel ini mengkaji masalah Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia Pemohon dalam Pengangkatan Anak (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019).

B. Pembahasan

1. Teori tentang Pengangkatan Anak

Istilah “Pengangkatan Anak” berkembang di Indonesia sebagai terjemahan dari bahasa Inggris “*adoption*”, mengangkat seorang anak, yang berarti “mengangkat anak orang lain untuk dijadikan sebagai anak sendiri dan mempunyai hak yang sama dengan anak kandung.” Pada saat Islam disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW., pengangkatan anak telah menjadi tradisi di kalangan mayoritas masyarakat Arab yang dikenal dengan istilah *tabanni* yang berarti “menggambil anak angkat.”²

Dalam pengertian menurut Kamus Hukum, anak angkat adalah anak orang lain dijadikan anak sendiri sejak kecil yang pengangkatannya dilakukan dengan adopsi.³ Yang dimaksudkan “anak sendiri” ialah sebagai anak kandungnya sendiri, jadi penekanannya pada persamaan status anak angkat dari hasil pengangkatan anak sebagai anak kandung. Ini adalah pengertian

²Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), p. 95.

³Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, (Semarang: Aneka Ilmu), p. 66.

secara literlijk, yaitu (adopsi) diover ke dalam bahasa Indonesia berarti anak angkat atau mengangkat anak.⁴

Menurut Prof. H. Hilman Hadikusuma, S. H., (1995:149) dalam hukum adat yang dimaksud dengan anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat dikarenakan tujuannya untuk melangsungkan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.⁵

Berdasarkan hukum Islam pengangkatan anak adalah yang bersumber pada Al-Qur'an dan sunah serta hasil ijtihad yang berlaku di Indonesia yang diformulasikan dalam berbagai produk pemikiran hukum Islam, baik dalam bentuk fikih, fatwa, putusan pengadilan, maupun peraturan perundang-undangan, termasuk di dalamnya Kompilasi Hukum Islam.⁶

Berkaitan dengan pengangkatan anak ini, Al-Qur'an surat al-Ahzab ayat 4-5 menegaskan tentang larangan pengangkatan anak:

Artinya: *“Allah sekali-kali tidak menjadikan bagi seseorang dua buah hati dalam rongganya, dan Dia tidak menjadikan istri-istrimu yang kamu zihar itu sebagai ibumu, dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggillah mereka (anak-anak angkat itu) dengan (memakai) nama bapak-bapak mereka, itulah yang lebih adil pada sisi Allah, dan jika kamu tidak mengetahui bapak-bapak mereka, maka (panggillah mereka sebagai) saudara-saudaramu seagama dan maula-maulamu. Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.”*

Adapun yang merupakan dasar hukum pengangkatan anak adalah sebagai berikut:

a. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pemerintah telah membuat Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini mengatur tentang upaya-upaya yang dilakukan dalam rangka perlindungan, pemenuhan hak-hak dan kewajiban, kedudukan anak dan peningkatan kesejahteraan anak.

⁴A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016), p. 40.

⁵Tolib Setiady, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015), p. 198.

⁶Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 21.

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga diatur tentang pengangkatan anak, yang termuat pada Pasal 1 ayat 9 yang berbunyi: *“Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.”*⁷

b. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak

Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 mengatur tentang pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia, peraturan pemerintah ini dibuat untuk melaksanakan ketentuan pengangkatan anak sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Untuk itu perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang pelaksanaan pengangkatan anak yang merupakan bagian dari aspek perlindungan anak. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Anak memuat pengertian anak angkat dan pengangkatan anak.

Peraturan Pemerintah ini merupakan pedoman bagi pelaksanaan pengangkatan anak yang mencakup ketentuan umum, jenis pengangkatan anak, syarat-syarat pengangkatan anak, tata cara pengangkatan anak, bimbingan dalam pelaksanaan pengangkatan anak, pengawasan dalam pelaksanaan pengangkatan anak dan pelaporan. Dengan adanya peraturan tersebut dimaksudkan agar pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan, sehingga tercapailah tujuan dari pengangkatan anak itu sendiri.⁸

c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak

Secara umum Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/HUK/2009 mengatur tentang persyaratan pengangkatan anak, baik menyangkut anak angkat, orang tua angkat, persyaratan dan berbagai hal lain yang berkaitan dengan pengangkatan anak. Menyangkut pengertian pengangkatan anak dalam aturan ini tercantum pada pasal 1 ayat 2 yang berbunyi: *“Pengangkatan Anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau*

⁷Tim Penyusun, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak...*, p. 12.

⁸Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia*, Juni 2019, ADHKI: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1, p. 142.

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.”⁹

Peraturan Menteri Sosial ini lebih menekankan kepada persyaratan pengangkatan anak yang meliputi persyaratan calon orang tua angkat, calon anak angkat dan persyaratan administratif yang harus dipenuhi, baik pengangkatan anak secara langsung (dalam asuhan orang tua kandung), maupun melalui lembaga pengasuhan anak. Persyaratan ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa orang tua angkat layak untuk mengangkat anak jika dapat memenuhi semua persyaratan, demikian pula anak juga layak untuk diangkat dengan adanya syarat-syarat yang diperlukan.¹⁰

Dalam sejarah hukum Indonesia, pengangkatan anak telah mendapat tempat dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Sebelum Indonesia merdeka ketentuan mengenai pengangkatan anak sudah diatur dalam Staatsblad Tahun 1917 No 129. Dalam Bab II Staatsblad tersebut diatur mengenai pengangkatan anak yang khusus berlaku bagi orang-orang Tionghoa. Pemerintah Hindia Belanda nampaknya sangat antusias meluruskan kebiasaan orang-orang Tionghoa yang mempraktekkan pengangkatan anak. Ketentuan hukum yang berada pada tatanan hukum adat dianggap sulit untuk dikontrol, oleh sebab itu perlu diangkat ketinggian perundang-undangan.¹¹

Di samping itu, meskipun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengangkatan anak belum mencukupi, telah ada garis asas hukum bahwa “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”.¹²

Dalam sistem hukum nasional, baru dikenal istilah pengangkatan anak adalah dalam Kompilasi Hukum Islam. Akan tetapi aturan mengenai pengangkatan anak belum tuntas. KHI hanya menentukan perolehan hak kepada anak angkat melalui wasiat wajibah. Kriteria dan persyaratan anak angkat sebagaimana dikenal dalam sistem hukum negara lain belum dirumuskan. Hal ini telah menyebabkan masyarakat Indonesia terus menerus berada dalam keadaan ragu tentang kebolehan pengangkatan anak, serta persyaratannya. KHI pun

⁹Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

¹⁰Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia...*, p. 145.

¹¹A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia...*, p. 101.

¹²Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), p. 203.

diperdebatkan keabsahannya, karena dasar keberadaannya di Indonesia melalui dasar hukum yang sangat lemah.¹³

Peraturan pengangkatan anak di Indonesia sudah cukup baik dan telah sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat sekarang ini, hanya saja pelaksanaannya harus dilakukan sesuai dengan aturan yang ada. Tentunya membutuhkan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat supaya pelaksanaan pengangkatan anak berjalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.¹⁴

Adapun hak-hak anak antara lain sebagai berikut:

- a. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi
- b. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan
- c. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua
- d. Berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri
- e. Dalam hal karena sesuatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- f. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial
- g. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya
- h. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus
- i. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan

¹³A. Hamid Sarong, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia...*, p. 111.

¹⁴Munadi Usman, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia...*, p. 146.

- j. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri
- k. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial
- l. Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - 1) Diskriminasi
 - 2) Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
 - 3) Penelantaran
 - 4) Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan
 - 5) Ketidakadilan, dan
 - 6) Perlakuan salah lainnya

Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.
- m. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir
- n. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
 - 1) Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
 - 2) Pelibatan dalam sengketa bersenjata
 - 3) Pelibatan dalam kerusuhan sosial
 - 4) Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
 - 5) Pelibatan dalam peperangan
- o. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir
- p. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk:
 - 1) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa

- 2) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan
 - 3) Membela diri memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum
- q. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan
- r. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.¹⁵

Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia mengeluarkan surat edaran yang menyempurnakan surat edaran sebelumnya yang mengatur prosedur dan syarat-syarat pengajuan permohonan pengangkatan anak.

Prosedur untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan pengangkatan anak harus diperhatikan tahapan-tahapan dan persyaratan yang telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 2 Tahun 1979 yang menegaskan prosedur:

- a. Syarat dan Bentuk Surat Permohonan
 - 1) Sifat surat permohonan bersifat *voluntair*
 - 2) Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya
 - 3) Permohonan pengangkatan anak dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku
 - 4) Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya
 - 5) Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon
- b. Isi Surat Permohonan Pengangkatan Anak
 - 1) Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak

¹⁵Andi Syamsu dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam...*, p. 218-221.

- 2) Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik
- 3) Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.”

c. Syarat-syarat Permohonan Pengangkatan Anak Antar-WNI

- 1) Syarat-syarat bagi orang tua angkat:
 - a) Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan
 - b) Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah diperbolehkan
 - c) Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat
- 2) Syarat-syarat bagi calon anak yang diangkat:
 - a) Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak
 - b) Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat¹⁶

Mengenai syarat dalam pengangkatan anak Pengadilan Negeri merujuk pada Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu:¹⁷

- a. Syarat calon anak angkat
 - 1) Syarat anak yang diangkat:
 - a) Belum berusia 18 (delapan belas) tahun
 - b) Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan

¹⁶Ahmad Kamil dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia...*, p. 59-60.

¹⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

- c) Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
 - d) Memerlukan perlindungan khusus
- 2) Usia anak yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a) Anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama
 - b) Anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun, sepanjang ada alasan mendesak
 - c) Anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus
- b. Syarat calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat:
- a) Sehat jasmani dan rohani
 - b) Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun
 - c) Beragama sama dengan agama calon anak angkat
 - d) Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan
 - e) Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun
 - f) Tidak merupakan pasangan sejenis
 - g) Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak
 - h) Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial
 - i) Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak
 - j) Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak
 - k) Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat
 - l) Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan
 - m) Memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial

2. Latar Belakang Penolakan Permohonan pada Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna

Disebutkan bahwa penetapan atas permohonan merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir. Sesuai dengan doktrin dan praktik yang berlaku, penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk permohonan atau *voluntair*, pada umumnya merupakan putusan yang bersifat tingkat pertama dan terakhir.¹⁸

¹⁸Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), p. 42.

Kebolehan mengajukan kasasi terhadap penetapan atas permohonan merujuk secara analogis kepada Penjelasan Pasal 43 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana diubah dengan UU No. 5 Tahun 2004.

Pada pasal 43 ayat (1) mengatakan, permohonan kasasi dapat diajukan hanya jika permohonan terhadap perkara telah menggunakan upaya hukum banding, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Maksud penjelasan tersebut adalah penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi seperti yang dijelaskan berdasarkan pasal 43 ayat (1) tersebut.¹⁹

Dalam buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, perkara permohonan harus diputus oleh Hakim dalam bentuk penetapan, dan permohonan pengangkatan anak adalah termasuk jenis permohonan yang dapat diajukan di Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah. Seperti penjelasan pada Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006.²⁰

Seperti yang terjadi pada pengajuan perkara tentang pengangkatan anak di Mahkamah Syar'iyah dalam sebuah Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna yang diajukan oleh Pemohon yang merupakan seorang orang tua tunggal. Perkara ini berawal dari adanya orang tua tunggal yang mengajukan suatu permohonan menyangkut pengangkatan anak. Orang tua tunggal ini berumur 59 tahun yang lahir pada tanggal 04 Oktober 1960 dan beliau melakukan pengangkatan anak kepada seorang anak angkat dari adik kandungnya sendiri. Dimana orang tua tunggal tersebut telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandung si anak angkat. Surat persetujuan tertulis pada tanggal 31 Mei 2019, dan pengajuan perkara ini adalah untuk kepastian hukum status anak tersebut, maka diperlukan penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh.

Majelis Hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna telah mengadili dengan seadil-adilnya dan sesuai dengan hukum syara' dan Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dalam perkara ini. Majelis hakim menolak permohonan yang diajukan oleh si Pemohon yaitu orang tua tunggal yang akan mengangkat seorang anak, dan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp206.000,00.

¹⁹Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata...*, p. 43.

²⁰Ibrahim Ahmad Harun, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013), p. 70.

Karena Pemohon yang merasa tidak puas karena penolakan permohonan dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna, kemudian mengajukan permohonan ulang ke kasasi dengan perantara kuasa hukumnya.

3. Pertimbangan Hukum dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna

Hakim dalam memberikan dan menyusun pertimbangan harus dengan cermat, sistematis dan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar dalam artian suatu pertimbangan harus lengkap berisi fakta peristiwa, fakta hukum, perumusan fakta hukum penerapan norma hukum, baik hukum positif, hukum kebiasaan, *yurisprudensi* serta teori-teori hukum yang dipergunakan sebagai argumentasi (alasan) atau dasar hukum dalam suatu putusan hakim.²¹

Adapun pertimbangan hakim tentang penolakan pembatalan Mahkamah Syar'iyah dalam Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna adalah:

1. Majelis hakim mempertimbangkan permohonan pengangkatan anak angkat dengan alasan bahwa selama 25 tahun pernikahan belum mempunyai anak.
2. Mahkamah Syar'iyah berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut dimana permohonan Pemohon adalah pengangkatan anak. Hal ini berdasarkan penjelasan pada Pasal 49 huruf (a) angka 20 Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan permohonan tersebut menjadi kewenangan absolut Mahkamah Syar'iyah.
3. Pemohon telah mengajukan alat bukti surat Kutipan Akta Nikah, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS Dinas Pendidikan Aceh, Surat Keterangan Dokter, Kartu Tanda Penduduk Ayah dan Ibu anak angkat, Kartu Keluarga orang tua kandung, Akta Kelahiran anak angkat, Kutipan Akta Nikah orang tua anak angkat, Surat Persetujuan Orang Tua, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian seperti dalam duduk perkara yang telah dilakukan pematraian dan sesuai dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta isinya berhubungan langsung dengan permohonan Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.
4. Bahwa saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV adalah orang-orang yang tidak terhalang untuk diangkat menjadi saksi dan telah memberikan kesaksian di bawah sumpah,

²¹Nur Iftitah Isnantiana, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2, p. 52.

dengan demikian sesuai pasal 171 RBg, 172 RBg dan 175 RBg kesaksian aquo secara formil dapat dijadikan alat bukti, sedangkan substansinya akan dipertimbangkan berikutnya.

5. Berdasarkan bukti Kartu Tanda Penduduk Pemohon lahir pada tanggal 04 Oktober 1960 dan pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak Pemohon berumur 58 (lima puluh delapan) tahun lebih 8 (delapan) bulan.
6. Menurut ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 32 huruf (b) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, bahwa calon orang tua angkat berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
7. Berdasarkan keterangan saksi-saksi dihadapan persidangan terdapat perbedaan kapan anak angkat tersebut diserahkan. Keterangan dari saksi I, saksi II, saksi III dan saksi IV tidak saling berkaitan dan tidak ada kecocokan dengan bukti Surat Persetujuan Orang Tua, yang dimana tidak memenuhi ketentuan pasal 309 RBg, maka keterangan saksi dikesampingkan.
8. Berdasarkan bukti-bukti dan keterangan saksi, maka terbukti Pemohon merupakan calon orang tua tunggal yang berstatus cerai mati dalam mengajukan permohonan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam *a quo*. Maka berlaku ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 30 s/d 33 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
9. Pemohon, orang tua kandung anak angkat, dan anak angkat terbukti ada ikatan saudara serta tinggal dalam satu rumah, dimana Pemohon hendak mengangkat anak tersebut secara pribadi tidak melalui Lembaga.
10. Calon orang tua tunggal dalam pelaksanaan pengangkatan anak harus dilakukan melalui Lembaga Pengasuhan Anak, tidak bisa melalui pengangkatan anak antar pribadi.
11. Untuk melakukan pengangkatan anak harus mempunyai izin dari Menteri Sosial untuk dapat ditetapkan di Pengadilan sesuai dengan pasal 32 huruf (k) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

12. Ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 30 dan 32 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak bersifat kumulatif, dan Majelis Hakim berpendapat semua syarat yang ada harus dipenuhi secara keseluruhan.
13. Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Jo pasal 30 s/d 33 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
14. Dari segenap pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dalam pengangkatan anak tidak beralasan dan harus ditolak.
15. Karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

4. Pertimbangan Hukum Hakim pada Putusan Nomor 777 K/Ag/2019

Pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan oleh hakim atas suatu sengketa yang diperiksa dan diadilinya. Hakim harus dapat mengolah dan memproses data-data yang diperoleh selama proses persidangan, baik dari bukti surat, saksi, persangkaan, pengakuan maupun sumpah yang terungkap dalam persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR.²²

Proses pengambilan putusan tidak terlepas dari kegiatan menalar hakim dengan beragam *motivering* yang menopangnya. Hakim dalam memutus perkara selain berdasarkan proses sebagaimana yang telah disebutkan di atas harus berdasarkan argumentasi atau alasan. Argumen adalah alasan yang dapat dipakai untuk memperkuat atau menolak suatu pendapat. Sedangkan argumentasi adalah pemberian alasan untuk memperkuat atau menolak sesuatu pendapat.²³

Dalam perkara ini Majelis Hakim yang mengadili telah memberikan pertimbangannya dan mengabulkan permohonan kasasi si Pemohon, berdasarkan kompetensi absolut dan relatif, jelas perkara ini berada dalam kewenangan Mahkamah Agung.

Adapun pertimbangan hakim dalam memutus perkara setelah meneliti memori kasasi dan dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh,

²²*Ibid*, p. 44.

²³Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003), p. 85.

Mahkamah Agung mempertimbangkan sesuai dengan salinan putusan perkara Nomor 777 K/Ag/2019 yaitu sebagai berikut:

1. *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dalam menerapkan hukum pembuktian dengan mengesampingkan keterangan saksi I, saksi II, saksi III, dan saksi IV, padahal keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu dengan yang lain, mempunyai relevansi dan mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga memenuhi syarat *materiil* alat bukti saksi.
2. Pertimbangan dari *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh terkait pengangkatan anak harus melalui Lembaga Pengasuhan Anak tidak dapat diterapkan dalam kasus ini sebab anak yang diangkat adalah keponakan kandung Pemohon yang telah diasuh dan dipelihara oleh Pemohon selama lebih kurang 8 (delapan tahun).
3. Oleh karena itu penetapan *Judex Facti*/Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh harus dibatalkan dan Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan pertimbangan:
 - a) Persyaratan umur bagi orang tua angkat tidak bersifat mutlak namun bisa disimpangi demi kemaslahatan anak apalagi orang tua anak angkat tersebut adalah saudara kandung Pemohon.
 - b) Ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak berlaku untuk pengangkatan anak warga negara Indonesia oleh warga negara asing, tidak untuk pengangkatan anak antar warga negara Indonesia.
 - c) Bahwa izin dari Menteri Sosial dalam pengangkatan anak dipahami sebagai upaya perlindungan bagi anak angkat yang diangkat oleh pihak lain baik secara pribadi ataupun lembaga dan tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kepentingan terbaik anak serta ada jaminan masa depan anak.
 - d) Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon dalam persidangan *Judex Facti*, telah terbukti alasan dan dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dikabulkan.
 - e) Dari beberapa pertimbangan, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Penetapan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 120/Pdt.P/2019/MS.Bna pada tanggal 25 Juni 2019 Masehi atau bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1440 Hijriah serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan.

f) Oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara sepihak, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Kasasi dalam semua tingkat peradilan.²⁴

5. Tinjauan Yuridis tentang Pengangkatan Anak dalam Putusan Nomor 777 K/Ag/2019

Putusan ini adalah upaya hukum kasasi tanpa melalui banding, secara Undang-undang disebutkan bahwa tahap perkara dari tingkat pertama biasanya harus ke banding, kemudian baru ke kasasi. Namun, karena perkara ini bentuknya penetapan yang bersifat permohonan *voluntair*, maka upaya hukumnya adalah jelas dari tingkat pertama langsung ke kasasi tanpa adanya banding. Yang dilakukan oleh Pemohon dengan mengajukan perkara ke kasasi tanpa ke banding itu sesuai.

Tinjauan adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, pandangan, pendapat sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya. Yuridis menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menurut hukum, secara hukum atau bantuan hukum. Jadi, tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa untuk memahami, suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Mengawali tinjauan yuridis ini, perlu ditekankan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. Olehnya, bagi pihak yang merasa dirugikan oleh suatu putusan yang tidak tepat dapat menggunakan upaya-upaya hukum. Undang-undang tidak memberi ketentuannya, maka Mahkamah Agung mendasarkan pengembangan hukum mengenai persoalannya melalui hukum dan *yurisprudensi* yang *inherent* dengan kebebasan pengadilan dan hakim dalam melaksanakan tugasnya.²⁵

Keberadaan Hukum Islam di Indonesia tetap diakui dalam konstitusi mengingat mayoritas penduduknya adalah muslim, salah satunya di Aceh dibidang peradilan dengan dibentuknya Mahkamah Syar'iyah secara khusus yang diperuntukkan bagi muslim di Aceh dengan ketentuan sesuai ajaran Islam. Peraturan perundang-undangan telah dengan jelas menyebutkan mengenai kewenangan masing-masing lembaga dan wajib menolak bila ada pengajuan ke lembaga yang tidak memiliki kewenangan dalam mengadilinya. Mahkamah Agung pun telah mengeluarkan putusannya dengan pertimbangan-pertimbangan hukum, yang

²⁴Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019.

²⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002), p. 174-175.

aturan hukumnya boleh dikesampingkan, akan tetapi dengan ketentuan melihat dan mengambil manfaat juga mudharat dan untuk kebaikan kemaslahatan si anak angkat.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis dengan salah seorang hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, sejauh ini belum pernah ada kasus pengangkatan anak yang dalam perkaranya mengajukan ke tingkat kasasi karena permohonan di tingkat pertama ditolak atau tidak dikabulkan. Karena dalam halnya hakim di Mahkamah Syar'iyah telah sangat sesuai dengan melihat aturan hukum yang berlaku.²⁶

Karena upaya hukum pengangkatan anak ini adalah perkara *voluntair*, jadi upaya hukumnya bukan banding, melainkan langsung kasasi. Jika perkara *voluntair* naik ke banding, maka permohonan tidak akan diterima. Karena prosedur dalam permohonan itu upaya hukumnya naik kasasi.

Dalam Mahkamah Agung menjelaskan senyatanya anak tersebut telah diangkat oleh orang tua tunggal secara adat, dan untuk kepentingan si anak usia itu bukan harga mati, dan yang sangat penting itu pertimbangannya. Aturan hukum boleh dikesampingkan, dengan melihat kemaslahatan dan mana yang lebih menguntungkan untuk si anak.

Ketika hakim sudah *Contra Legem* dengan Undang-undang, maka dibolehkan dengan adanya pertimbangan dalam Mahkamah tersebut. Maka jadilah *yurisprudensi* untuk digunakan oleh hakim.

Oleh karena itu dengan penjelasan di atas, secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang sebelumnya ditolak ditingkat pengadilan pertama. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai *yurisprudensi* hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama.

Kesimpulan

Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 tentang Pengangkatan Anak yaitu dengan menggunakan argumentasi hukum yang jelas yang *contra legem* dari Perundang-undangan. Majelis hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dengan melihat keuntungan dan kemaslahatan bagi anak angkat yang merupakan keponakan dari orang tua tunggal tersebut. Sehingga, terjadilah *yurisprudensi* yang digunakan oleh hakim untuk perkara Putusan Nomor 777 K/Ag/2019 yang merupakan sumber hukum materiil. Dimana sebelumnya dalam Penetapan Nomor 120 Pdt.P/2019/Ms.Bna tertanggal 25 Juni 2019 dinyatakan oleh majelis hakim yang menolak

²⁶Wawancara hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2021.

permohonan pengangkatan anak oleh orang tua tunggal karena syarat pengangkatan anak dalam kategori umur atau usia tidak memenuhi syarat pada Perundang-undangan yang berlaku, dan Pemohon tidak mampu untuk membuktikan adanya izin dari Dinas Sosial.

Keabsahan Mahkamah Agung terhadap pembatalan pada Penetapan Mahkamah Syar'iyah telah sesuai, yaitu aturan hukumnya boleh dikesampingkan, akan tetapi dengan ketentuan melihat dan mengambil manfaat juga mudharat dan untuk kebaikan kemaslahatan si anak angkat. Secara yuridis, putusan Mahkamah Agung telah sesuai dengan aturan yang berlaku di Indonesia. Sehingga putusan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang sebelumnya ditolak ditingkat pertama. Dengan adanya putusan tersebut, dapat dijadikan sebagai *yurisprudensi* hakim-hakim selanjutnya untuk menangani kasus yang sama. Alasan penetapan tingkat pertama langsung ke kasasi tanpa adanya banding adalah karena penetapan yang dijatuhkan dalam perkara yang berbentuk *voluntair* bersifat tingkat pertama dan terakhir. Bahwa upaya hukum perkara permohonan sudah diatur, penetapan yang dijatuhkan terhadap permohonan tidak dapat dibanding, maka upaya hukum yang dapat ditempuh adalah kasasi seperti yang dijelaskan berdasarkan pasal 43 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985. Para pihak yang keberatan harus kasasi, maka dari itulah perkara pengangkatan anak ini tidak ada banding, dari tingkat pertama langsung kasasi.

Daftar Pustaka

- Ahmad Harun, Ibrahim, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2013.
- Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).
- Isnantiana, Nur Iftitah, *Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di Pengadilan*, Juni 2017, Universitas Muhammadiyah Purwokerto: *Islamadina Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. XVIII, No. 2.
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty, 2002).
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Nurhayati, Tri Kurnia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Eska Media, 2003).
- Penyusun, Tim, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Undang-undang Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksana, 2018).
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Fakhrurrazi M. Yunus, dkk: *Tinjauan Yuridis Atas Tidak Terpenuhinya Prasyarat Usia Pemohon.....*

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum Edisi Lengkap*, Semarang: Aneka Ilmu.

Salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 777 K/Ag/2019.

Sarong, A. Hamid, *Hukum Islam dan Sistem Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2016).

Setiady, Tolib, *Intisari Hukum Adat Indonesia dalam Kajian Kepustakaan*, (Bandung: Alfabeta, 2015).

Syamsu, Andi dan M. Fauzan, *Hukum Pengangkatan Anak Perspektif Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008).

Usman, Munadi, *Anak Angkat dalam Peraturan di Indonesia*, Juni 2019, ADHKI: *Journal of Islamic Family Law*, Vol. 1 No. 1.

Wawancara hakim di Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada tanggal 10 Desember 2021.